



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD AMIN, S.H.,M.H. dan SUARDI RAHMAN PUTRA, S.H.,M.H.**, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **MUHAMMAD AMIN S.H.,M.H. & PARTNER** alamat di Jl. Raya Kumbung Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. **E-mail: Aminlawyer67@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 30 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 5 November 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam, berdasarkan Undang-Undang dan kemudian tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, dengan Akte Perkawinan Nomor: 440/44/X/2007 Tetanggal 5 November 2007;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikarunai 3 orang anak Laki-laki yakni;
 - 1) XXX, Tempat tanggal lahir, XXX 11 November 2008;
 - 2) XXX, Tempat tanggal lahir, XXX 27 April 2014;
 - 3) XXX, Tempat tanggal lahir, Selong 17 November 2021;
4. Bahwa awal mulanya perselisihan/pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 November 2023, karena Tergugat sering marah-marah, keras kepala, dan sampai memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat disakiti;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2024 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan sikap dan tabiat Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin, sehingga Penggugat sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) Kepada Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD AMIN, S.H., M.H. dan SUARDI RAHMAN PUTRA, S.H., M.H.**, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **MUHAMMAD AMIN S.H., M.H. & PARTNER** alamat di Jl. Raya Kumbung Barat, Desa Kumbung, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara barat, **E-mail:Aminlawyer67@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama **Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.** tanggal 13 Juni 2024, mediasi **berhasil dan sepakat untuk Penggugat mencabut perkara;**

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dan atas laporan mediator bernama **Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.** Mediasi berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jjs Pasal 4

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan
memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp169.500,00 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy sebagai
Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bukran, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fatkun Qorib, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.

Panitera Pengganti

Bukran, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	10.500,00
4. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	169.500,00

(seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Sel